



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Jl. Adiwiyata Kotabaru Selatan Martapura Kab. OKU Timur
Tlp/Fax. (0735) 481044 www.kejari-okutimur.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : KEP-34/L.6.21/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2023
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Martapura, 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU TIMUR



ANDRI JULIANSYAH, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19770710 200112 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
5. Arsip.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN
KOMERING ULU TIMUR

NOMOR : KEP-34/L.6.21/Cr.3/05/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR	KETUA
2.	KASUBAG PEMBINAAN	WAKIL KETUA I
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	WAKIL KETUA II
4.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS I
5.	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA	SEKRETARIS II
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU TIMURANDRI JULIANSYAH, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19770710 200112 1 002